



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : ABDUL HAMID
Umur : 49 Tahun (lahir di Jember, 05 Juni 1973)
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT 002/RW 017, Desa Karangsono,
Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 09 Juni 2022 dalam Register Perkara Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Jmr., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan ELIN NIRWANA pada 29 Agustus 2001 dan tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 832/72/VIII/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. AHMAD DICKY MAULANA KASYIR yang dilahirkan di Jember pada tanggal 22 Juli 2002, umur 20 tahun;
 - b. FEBRI MAULANA, yang dilahirkan di Jember pada tanggal 2 Februari 2013, umur 9 tahun;



3. Bahwa kelahiran anak Pemohon yang bernama FEBRI MAULANA telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dan di terbitkan dalam Akta Kelahiran dengan Nomor : 3509-LU-25022013-0063 dan Kartu Keluarga Nomor : 3509091507100018;
4. Bahwa sejak kelahirannya, anak Pemohon yang bernama FEBRI MAULANA mengalami kondisi sakit-sakitan, sehingga oleh Pemuka Agama setempat diberi saran untuk mengganti nama anak Pemohon menjadi FEBRI SABDA FADILLA;
5. Bahwa dalam Akta Kelahiran Nomor : 3509-LU-25022013-0063 juga terdapat kesalahan dalam penulisan nama ayah, karena Pemohon tidak teliti dalam menerima berkas yang diterimanya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember. Nama Ayah yang tertulis dalam Akta Kelahiran adalah A. HAMID, yang benar adalah ABDUL HAMID sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3509090506730004, Kutipan Akta Nikah Nomor : 832/72/VIII/2001, dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 474/554/35.09.09.2005/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangsono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;
6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak dan nama ayah dalam Akta Kelahiran Nomor : 3509-LU-25022013-0063 yang semula tertulis :
 - a. Nama anak FEBRI MAULANA menjadi FEBRI SABDA FADILLA sesuai dengan nama anak yang tertulis dalam Kartu Keluarga Nomor : 3509091507100018 dan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 474/5/35.09.09.2005/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangsono, Kecamatan Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;
 - b. Nama Ayah A. HAMID menjadi ABDUL HAMID sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3509090506730004, Kutipan Akta Nikah Nomor : 832/72/VIII/2001, dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 474/554/35.09.09.2005/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangsono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;
7. Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk merubah Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor : 3509-LU-25022013-0063 tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jember diberi petunjuk mengurus penetapan perubahan nama di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan perubahan akta kelahiran anak Pemohon untuk keperluan pendidikan anak Pemohon;

Bahwa atas dasar dan alasan pemohon tersebut diatas selanjutnya Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan memberikan penetapan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak dan nama ayah dalam Akta Kelahiran Nomor : 3509-LU-25022013-0063 yang semula tertulis :
3. Nama anak FEBRI MAULANA menjadi FEBRI SABDA FADILLA sesuai dengan nama anak yang tertulis dalam Kartu Keluarga Nomor : 3509091507100018 dan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 474/5/35.09.09.2005/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangsono, Kecamatan Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;
4. Nama Ayah A. HAMID menjadi ABDUL HAMID sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3509090506730004, Kutipan Akta Nikah Nomor : 832/72/VIII/2001, dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 474/554/35.09.09.2005/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangsono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
6. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 30 Juni 2022 Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya, dengan alasan adanya kesalahan dalam penyusunan permohonan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis perkara permohonan adalah voluntair yang tidak mengandung sengketa karena bersifat kepentingan satu pihak semata, sehingga tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai lawan, maka pencabutan perkara permohonan in casu tidak perlu membutuhkan persetujuan atau jawaban dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Jmr oleh Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum dan dapat diterima serta dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan oleh Pemohon dikabulkan maka pemeriksaan perkara permohonan in casu dinyatakan selesai, dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara permohonan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Jmr dari register perkara yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 271, 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara permohonan Nomor 118 Pdt.P/2022/PN Jmr, telah **selesai karena dicabut**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara permohonan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Jmr dari register perkara yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **30 Juni 2022**, oleh Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim, dibantu oleh Sunarsi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sunarsi, S.H.

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.,

M.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran : Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses : Rp	75.000,00
3.	PNBP : Rp	20.000,00
4.	Materai : Rp	10.000,00
5.	Redaksi : Rp	10.000,00
----- +		
Jumlah	: Rp.215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).	